

SKRIPSI

**GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN
KOMISARIS YANG MENGIKATKAN PERSEROAN PADA
PERJANJIAN WARALABA TANPA SURAT TANDA
PENDAFTARAN WARALABA**



Disusun dan Diajukan Oleh:
FILIPUS CALTER ERICSSON CHINLANDRA
B011181474

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN
KOMISARIS YANG MENGIKATKAN PERSEROAN
PADA PERJANJIAN WARALABA TANPA SURAT
TANDA PENDAFTARAN WARALABA**

OLEH:

FILIPUS CALTER ERICSSON CHINLANDRA

B011181474

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS YANG
MENGIKATKAN PERSEROAN PADA PERJANJIAN WARALABA
TANPA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA**

Disusun dan diajukan oleh:

FILIPUS CALTER ERICSSON CHINLANDRA

B011181474

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 1 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 197102112006042001

Pembimbing Pendamping



Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M.
NIP. 198708242022043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Filipus Calter Ericsson Chinlandra

Nomor Induk Mahasiswa : B011181474

Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Gugatan Derivatif Terhadap Direksi dan
Komisaris yang Mengikatkan Perseroan Pada
Perjanjian Waralaba Tanpa Surat Tanda
Pendaftaran Waralaba

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar,

2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.

NIP. 197102112006042001



Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M.

NIP. 198708242022043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FILIPUS CALTER ERICSSON CHINLANDRA
N I M : B011181474
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS
YANG MENGIKATKAN PERSEROAN PADA PERJANJIAN
WARALABA TANPA SURAT TANDA PENDAFTARAN
WARALABA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filipus Calter Ericsson Chinlandra

NIM : B011181474

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Gugatan Derivatif Terhadap Direksi dan Komisaris yang Mengikatkan Perseroan Pada Perjanjian Waralaba Tanpa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang Menyatakan



Filipus Calter Ericsson Chinlandra

ABSTRAK

FILIPUS CALTER ERICSSON CHINLANDRA (B011181474) *Gugatan Derivatif Terhadap Direksi dan Komisaris yang Mengikatkan Perseroan Pada Perjanjian Waralaba Tanpa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.* Di bawah bimbingan **Sakka Pati** sebagai Pembimbing Utama dan **Ahmad Fachri Faqi** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tidak adanya surat tanda pendaftaran waralaba terhadap suatu perjanjian waralaba, dan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menerima eksepsi tergugat apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu studi dokumen atau kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini, adalah (1) perjanjian waralaba yang tidak didahului adanya surat tanda pendaftaran waralaba milik pemberi waralaba mengakibatkan perjanjian waralaba tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, (2) pertimbangan majelis hakim bahwa pemegang saham lain harus terlibat dalam gugatan derivatif dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan gugatan derivatif dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, yang tidak mengharuskan seluruh pemegang saham untuk dilibatkan dalam suatu gugatan derivatif.

Kata Kunci: Gugatan Derivatif, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Waralaba.

ABSTRACT

FILIPUS CALTER ERICSSON CHINLANDRA (B011181474) *Derivative Lawsuits Against Directors and Commissioners That Bind the Company to A Franchise Agreement Without A Franchise Registration Certificate.* Under the guidance of **Sakka Pati** and **Ahmad Fachri Faqi**.

This study aims to analyze the legal consequences of not having a franchise registration certificate for a franchise agreement, and to analyze the considerations of the panel of judges in accepting the defendant's exception whether it is in accordance with the provisions of the legislation.

This research uses a type of normative legal research, with the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is the study of documents or literature.

The results of this study are (1) a franchise agreement that is not preceded by a franchise registration certificate belonging to the franchisor results in the franchise agreement being null and void, because it does not fulfil the formal requirements based on the Government Regulation Number 42 of 2007, (2) the consideration of the assembly assessing the shareholders others must be involved in a derivative lawsuit that is deemed inappropriate or inconsistent with the provisions on a derivative lawsuit in the Company Law, which does not require all shareholders to be involved in a derivative lawsuit.

Keywords: Derivative Lawsuits, Franchise, Franchise Registration Certificate.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih, dan kebaikan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul **“Gugatan Derivatif Terhadap Direksi dan Komisaris yang Mengikatkan Perseroan Pada Perjanjian Waralaba Tanpa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba”**.

Suatu kebanggaan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Hal tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terelesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan keluarga terkasih, Ayah Dermansyah Chin dan Ibu Hetty Mangundap yang dengan penuh kasih sayang mendoakan, membesarkan, mendidik, memberi semangat, dan memenuhi segala kebutuhan Penulis hingga saat ini. Juga kepada kakak Penulis, Julius Sutanto dan Gideon Calvin Anderson Chinlandra yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta memberi teladan yang baik bagi Penulis dalam menjalani proses perkuliahan. Skripsi ini Penulis kepada keluarga Penullis sebagai simbol awal perjuangan Penulis

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan sukacita selama proses perkuliahan, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan 2014-2018, beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan 2014-2018, beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pendamping yang membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

6. Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama yang membimbing dan mengarahkan penulis hingga Ujian Proposal dapat terlaksanakan.
7. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Oky Deviany S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam skripsi ini.
8. Ibu Dr. Aulia Rifai S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan.
9. Bapak Ismail Alrip, SH., M.Kn., selaku Dosen Penasehat Akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis dapat bertambah.
11. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan selama pengurusan berkas perkuliahan sampai selesai.
12. P. Muhammad Muksyid Al Muqni Ali, S.H., yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman Amandemen 2018, teman-teman PMK 2018 dan Keluarga Besar PMK, serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gelombang 106 Ujung Tanah-Wajo yang telah memberikan pengalaman berelasi dan berproses selama masa perkuliahan.
14. Kepada grup SODARAYA!!!, yaitu Satria H. B. Pawiro S.H., Patrick Firman Mandoang, Muksyid Al Muqni Ali S.H., Andi Sahrul, Sultan

Mujaddid Al Amin, Miftahul, Aswad, Saldy Dols S.H., yang telah bersama-sama dengan Penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.

15. Kepada grup D'Fireto, yaitu Reza Fahlevi, S.H., Dionisius Pangalinan, S.H., Dwi Utomo Winarso, S.H., yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan hingga saat ini.

16. Kepada PSSC, yaitu Reza Wijaya Oey, Richard Antolin Chandra, Rezky Hidayat Tene, Albert Winawan, Dicky Cahyadi Soeltanto, Hikaru Kezia Melovcky Peleh, Viren Falencia Shak, Chelsea Audrey Thio, Natasya Debher Lyono, Regina Tungarang, Thalia Liwan.

17. Kepada THN, yaitu Satria H. B. Pawiro, Kelvin Tjiang, Ivan Khusbin, Desmoon Christopher Mongkau, Dicky Rezky Tungka, Joshua Alexander, Natasya Caecilia Tanalepy.

18. Kepada Jayapura Squad, yaitu Daniel Octovan, Timothy Febrian Theodorus, Ardi Santoso, Glend Sandy Edi Santoso, Michael Frenderik Gosari, Jonathan Dwi Satria Putra, Trio Saputra, Heru Gosal, Soni Sadega, Kelvin Alexander Mardhy, Kelvin Chan, Refarian Brian, Yosua Pandu.

19. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan saudara sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat Penulis sampaikan, akhir kata Penulis ucapkan terima kasih, Tuhan Memberkati.

Penulis

Filipus Calter Ericsson Chinlandra

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Metode Pendekatan | 9 |
| 3. Bahan Hukum..... | 10 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 12 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 12 |
| BAB II AKIBAT HUKUM TIDAK ADANYA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA TERHADAP SUATU PERJANJIAN WARALABA | 14 |
| A. Perjanjian Secara Umum..... | 14 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 14 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian | 17 |
| 3. Asas-asas Perjanjian..... | 25 |
| B. Waralaba | 29 |
| 1. Pengertian Waralaba..... | 29 |
| 2. Kriteria Waralaba..... | 32 |
| 3. Pihak-pihak dalam Waralaba..... | 35 |
| 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba | 36 |
| C. Analisis | 40 |
| BAB III PERTIMBANGAN MEJELIS HAKIM MENGENAI SYARAT GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MENGIKATKAN PERSEROAN PADA PERJANJIAN WARALABA TANPA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA..... | 48 |
| A. Perseroan Terbatas | 48 |
| 1. Pengertian Perseroan Terbatas | 48 |
| 2. Organ-organ Perseroan Terbatas..... | 51 |
| 3. Klasifikasi Saham | 66 |
| B. Gugatan | 68 |
| C. Gugatan Derivatif..... | 70 |
| D. Pertimbangan Majelis Hakim | 77 |
| E. Analisis | 77 |
| BAB IV PENUTUP..... | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |

DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Perbandingan Putusan Pengadilan Tentang Tidak Diikutsertakannya Pemegang Saham Lain dalam Gugatan Derivatif..... | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan kegiatan bisnis yang beroperasi dalam skala kecil, seperti toko kelontong, bengkel motor ataupun pedagang kaki lima. Terdapat juga bisnis dalam skala yang besar seperti kegiatan industri, jasa keuangan, dan bisnis properti. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai bisnis, karena sama-sama menyediakan barang ataupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba/keuntungan.

Bisnis dilakukan secara individu maupun berkelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, khususnya secara finansial.¹ Stoner dan Dollan menyebutkan bahwa bisnis merupakan organisasi yang bersaing untuk mencari keuntungan dengan cara memproduksi atau menjual barang ataupun jasa.²

Adapun salah satu pola bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu dengan cara waralaba. Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang

¹ Eko Purwanto, 2020, *PENGANTAR BISNIS Era Revolusi Industri 4.0*, Cetakan pertama, Banyumas: SASANTI INSTITUTE, hlm. 13.

² Dikdik Harjadi dan Dewi Fatmasari, 2015, *PENGANTAR BISNIS: Teori dan Konsep*, Kuningan: UNIKU Press, hlm. 3.

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.³

Dalam menjalankan bisnis waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (selanjutnya disingkat STPW). STPW merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba.⁴ Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba untuk mendapatkan STPW, setelah itu pemberi waralaba baru dapat membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Kemudian penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut untuk mendapatkan STPW. Kepemilikan STPW ini merupakan suatu identitas bagi pewaralaba yang legal dan diakui oleh negara.

STPW merupakan aspek yang esensial dalam menjalankan bisnis waralaba. Namun demikian dalam kenyataannya terdapat kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan aturan STPW ini. Kasus tersebut tertuang dalam putusan nomor: 1256/Pdt.G/2019/P.N.Sby. Dalam kasus tersebut PT. Nja Sukses Global selaku pemberi waralaba membuat perjanjian waralaba dibidang usaha Restoran Korea dengan PT. Mapo Galmaegi Surabaya selaku penerima waralaba. Setelah beberapa lama perseroan

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007.

⁴ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

beroperasi, kemudian baru diketahui bahwa PT Nja Sukses Global belum terdaftar sebagai pemberi waralaba yang telah memiliki STPW (tidak memiliki STPW).

Kasus tersebut menunjukkan adanya permasalahan di mana PT, Nja Sukses Global selaku pemberi waralaba tidak memiliki STPW ketika membuat perjanjian waralaba, sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba telah diatur bahwa pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum membuat perjanjian waralaba. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti akibat hukum apa yang akan timbul dari tidak adanya surat tanda pendaftaran waralaba terhadap suatu perjanjian waralaba.

Kemudian, atas dasar tidak adanya STPW dalam perjanjian waralaba tersebut, pemegang saham dari PT. Mapo Galmaegi Surabaya, yaitu Suntejo Lekry dan Jusuf Kariyadi melakukan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris perseroannya. Gugatan derivatif tersebut dilakukan karena Suntejo Lekry dan Jusuf Kariyadi menilai bahwa direksi dan komisaris perseroannya melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, yaitu dengan mengikat perseroan dengan perjanjian waralaba yang tidak memiliki STPW.

Dasar Hukum gugatan derivatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU Perseroan Terbatas”) dalam Pasal 97 ayat (6) yang memberikan hak bagi pemegang saham yang memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan kepada Direksi di Pengadilan Negeri yang menimbulkan kerugian pada perseroan. Dalam Pasal 114 ayat (6) memberikan hak dan syarat yang sama bagi pemegang saham kepada Komisaris yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Gugatan derivatif merupakan suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan tersebut diajukan terhadap pihak lainnya (direksi dan/atau komisaris) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan.⁵

Syarat untuk mengajukan gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas, yakni pemegang saham yang memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) saham dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi dan komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan di pengadilan negeri.

⁵ Munir Fuady, 2018, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 71.

Berdasarkan data kepemilikan saham, Suntejo Lekry yang memiliki 35 saham atau 0,35/10 bagian dari jumlah seluruh saham, dan Jusuf Kariyadi yang memiliki 70 saham atau 0.7/10 bagian dari jumlah seluruh saham, telah memenuhi syarat untuk melakukan gugatan derivatif, karena setelah diakumulasikan jumlah seluruh sahamnya yaitu 105 saham atau 1.05/10 bagian dari jumlah seluruh saham.

Namun Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, pemegang saham lainnya harus dilibatkan dalam perkara tersebut, dengan diposisikan pada pihak penggugat atau berada pada pihak tergugat dengan maksud agar penyelesaian perkara tersebut tuntas karena seluruh pemegang saham mempunyai hak suara sama terhadap perseroan. Atas dikabulkannya eksepsi tergugat oleh majelis hakim, maka Penulis melihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara syarat gugatan derivatif yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan syarat gugatan derivatif yang ditercantum dalam UU Perseroan Terbatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari tidak adanya surat tanda pendaftaran waralaba terhadap suatu perjanjian waralaba?

2. Apakah pertimbangan majelis hakim mengenai syarat gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris yang mengikatkan perseroan pada perjanjian waralaba tanpa surat tanda pendaftaran waralaba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari tidak adanya surat tanda pendaftaran waralaba terhadap suatu perjanjian waralaba.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim mengenai syarat gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris yang mengikatkan perseroan pada perjanjian waralaba tanpa surat tanda pendaftaran waralaba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat, dalam hal ini pada bidang kajian hukum perdata, terkhusus dalam materi yang terkait dengan perjanjian waralaba tanpa surat tanda pendaftaran waralaba dan gugatan derivatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan juga informasi terutama bagi para aparaturnya penegak hukum dalam proses penerapan hukum, terkait pada bidang hukum perdata. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi dalam rangka menambah wawasan di bidang hukum perdata.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penulisan karya ilmiah dengan tema sejenis, yaitu mengenai gugatan derivatif. Namun terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya ilmiah tersebut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Gia Febrianti pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Pelaksanaan Hak Derivative Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL.Jo 477/PDT/2017/PT.BDG.)".

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan hak derivatif pemegang saham minoritas di PT Kharisma Indah Bestari?

2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL.Jo 477/PDT/2017/PT.BDG. terkait pengajuan pelaksanaan gugatan hak derivatif penggugat?

2. Tesis yang ditulis oleh Irvan pada tahun 2015 Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakan kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif?
- 2) Apakah pengadilan negeri dapat menetapkan suatu putusan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan?

Karya-karya ilmiah sebelumnya yang telah terlampir di atas, kesemuanya bersinggungan dengan gugatan derivatif ataupun hak derivatif dari pemegang saham. Perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus menganalisis mengenai akibat hukum dari tidak adanya surat tanda pendaftaran waralaba terhadap suatu perjanjian waralaba, dan juga menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan eksepsi tergugat terkait syarat gugatan derivatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian.⁶ Penelitian hukum normatif dapat dikatakan merupakan studi dokumen, yang berarti menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah serta menganalisis undang-undang dan regulasi yang erat kaitannya dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini.⁸

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan menelaah kasus yang merupakan putusan pengadilan

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram: Mataram University Press, hlm. 47-48.

⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan kasus yaitu untuk mempelajari penerapan dari suatu norma atau kaidah hukum yang ada dalam praktik hukum.⁹

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹¹ Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁰ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 89.

¹¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1256/Pdt.G/2019/P.N.Sby., dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang hukum

yang dimaksud meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan juga pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yakni mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan dokumen-dokumen hukum yang dapat ditemukan di berbagai perpustakaan.¹³

5. Analisis Bahan Hukum

Sifat analisis dalam penelitian ini yaitu preskriptif, yakni untuk memberikan suatu argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian tentang benar atau salah,

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

¹³ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 140.

atau apa yang seharusnya berdasarkan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁴

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 184.

BAB II

AKIBAT HUKUM TIDAK ADANYA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA TERHADAP SUATU PERJANJIAN WARALABA

A. Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”), perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menerangkan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Suatu perjanjian menimbulkan adanya hubungan antara orang yang melakukan perjanjian itu yang disebut perikatan.

Perikatan (*verbinten*) merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.¹⁵ Menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu mempunyai hak menuntut suatu hal, dan pihak lainnya mempunyai kewajiban memenuhi tuntutan tersebut.¹⁶ Buku ke-3 KUH Perdata tidak

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

memberikan rumusan dari perikatan itu sendiri, oleh karena itu pengertian perikatan selalu didasarkan pada doktrin.¹⁷

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur perikatan yaitu adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Pentingnya penyiapan unsur-unsur tersebut adalah untuk menegaskan bahwa hukum melekatkan hak kepada salah satu pihak, dan melekatkan kewajiban kepada pihak lain dalam hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Jika salah satu pihak melanggar hubungan tersebut, maka hukum dapat memaksakan hubungan tersebut dilakukan.¹⁸

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Suatu perjanjian juga disebut persetujuan, karena di dalamnya terdapat dua pihak yang saling menyetujui untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan dua istilah tersebut (perjanjian dan persetujuan) mempunyai arti yang sama.¹⁹ KUH Perdata juga menggunakan istilah perjanjian dan istilah kontrak sebagai istilah yang bermakna sama. Hal tersebut secara jelas dapat ditemukan pada judul Bab Kedua Buku Ketiga KUH Perdata yaitu: "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian". Banyak sarjana juga yang mendukung bahwa istilah perjanjian dan kontrak mengandung pengertian yang

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Subekti, *Loc.Cit.*

sama.²⁰ Namun di sisi lain, Subekti membedakan antara istilah perjanjian dengan istilah kontrak. Menurut Subekti, kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan secara tertulis.²¹

KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut K.R.M.T. Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, yang dapat dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan.²²

Sedangkan Subekti berpendapat, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan sesuatu.²³ Menurut penulis perjanjian dan kontrak memiliki arti yang sama, sehingga pengertian perjanjian yaitu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling sepakat untuk melakukan suatu hal.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, hlm. 13.

²¹ Subekti, *Loc.Cit.*

²² Dalam A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 8.

²³ Subekti, *Loc.Cit.*

Berdasarkan bentuknya, perjanjian itu dapat berupa rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dibuat secara lisan atau secara tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian memiliki arti sebagai alat bukti jika para pihak dalam perjanjian tersebut mengalami perselisihan. Dan bagi perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuknya sendiri sehingga jika bentuk itu ditolak, maka perjanjian itu tidak sah.²⁴

Dengan demikian bentuk tertulis dari suatu perjanjian tidak hanya sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat-syarat adanya suatu peristiwa/kejadian (perjanjian) itu. Misalnya mengenai pendirian badan usaha perseroan terbatas, undang-undang mengharuskan anggaran dasarnya dibuat secara autentik (dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang).²⁵

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.” Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut tentang orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena menyangkut

²⁴ | Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 43.

²⁵ *Ibid.*

perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (*voidable*). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif akan tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan. Permohonan pembatalan kepada pengadilan diajukan oleh pihak yang tidak bebas atau pihak yang tidak cakap itu,²⁶ dengan jangka waktu lima tahun, dihitung sejak orang tersebut cakap berdasarkan hukum.²⁷ Sedangkan, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum (*null and void*). Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, tanpa harus dibatalkan oleh pengadilan.²⁸

a. Adanya kesepakatan.

Dalam mengadakan suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan. Hal tersebut berarti bahwa para pihak harus memiliki kebebasan dalam melakukan kehendaknya, sehingga masing-masing pihak tidak boleh mendapat tekanan yang mengakibatkan cacat dalam mewujudkan kehendaknya.²⁹

Mariam Darus Badruzaman berpendapat, pengertian sepakat

²⁶ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, hlm. 32.

²⁷ Lihat Pasal 1454 KUH Perdata.

²⁸ Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, hlm. 55.

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 61.

digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).³⁰ Hal itu yang kemudian menjadi unsur dasar pembentuk kesepakatan, yaitu penawaran dan penerimaan.³¹

Karena kesepakatan harus diberikan secara bebas/sukarela, maka di dalam KUH Perdata menyebutkan ada tiga penyebab kesepakatan tidak diberikan secara bebas/sukarela, yaitu karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).³² Hal tersebut diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebutkan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Setiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus cakap berdasarkan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang mengatur, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” Lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan, orang-orang yang dianggap tidak cakap

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, hlm. 98.

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 163.

³² I Ketut Oka Setiawan, *Loc.Cit.*, hlm. 61.

untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Terkait kriteria dari orang yang belum dewasa, dalam Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin.” Jika perkawinan mereka kemudian putus (cerai) dan umur mereka belum mencapai dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi berstatus belum dewasa. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum angka XI menjelaskan bahwa: “Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.” Berdasarkan hukum, orang yang belum mencapai umur delapan belas tahun melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian), maka ia harus diwakili orang tua atau walinya.

Terkait orang yang di taruh di bawah pengampuan, Pasal 233 KUH Perdata memberi penjelasan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh di bawah pengampuan, pun jika

ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga di taruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” Yang mewakili orang di bawah pengampuan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu pengampu atau kuratornya.³³

Terkait dengan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 105, Pasal 108, dan Pasal 110 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa seorang istri tanpa adanya bantuan ataupun izin dari suaminya, tidak dapat melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian). Dengan kata lain, ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa seorang istri kehilangan kecakapan tanpa bantuan suaminya.³⁴

Hal tersebut diiadakan melalui ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 (SEMA RI No. 3 Tahun 1963). Namun kemudian Mahkamah Agung memperjelas bahwa, SEMA RI No. 3 Tahun 1963 itu tidak bermaksud untuk meniadakan KUH Perdata, melainkan hal itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap hakim-hakim bawahannya, untuk tidak merujuk lagi pada ketentuan Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 110 KUH

³³ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁴ *Ibid.*

Perdata, karena pasal-pasal tersebut dinilai diskriminatif atau tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Selain itu, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Kemudian ayat (2) menegaskan bahwa: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian artinya perjanjian wajib memiliki suatu objek (*beepaald onderwerp*) yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Dari pasal tersebut juga dapat diambil kesimpulan

bahwa suatu barang yang diperjanjikan, jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan nantinya dapat dihitung atau ditentukan.

Pasal 1334 KUH Perdata juga mengatur bahwa “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176 dan 178.” Dari penjelasan tersebut, objek perjanjian itu dapat berupa barang yang sudah ada sekarang maupun yang baru akan ada nantinya, terkecuali warisan. Contoh perjanjian yang barangnya baru akan ada nanti, yaitu perjanjian jual beli hasil panen padi di tahun yang akan datang.

d. Sebab yang halal.

Istilah “sebab” dalam bahasa Belanda yaitu *oorzak*, dan dalam bahasa Latin yaitu *causa*. Bagi Mariam Darus Badruzaman, sebab atau *causa* dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, bukan pula sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian, sehingga apa yang menjadi motif seseorang mengadakan perjanjian bukan

merupakan perhatian utama.³⁵ Yang dimaksud dengan sebab atau *causa* yang halal dalam suatu perjanjian ialah isi dari perjanjian itu sendiri.³⁶

Contohnya, jika Adi membeli rumah untuk mencegah nilai uangnya menurun, yang menjadi perhatian hukum disini adalah membeli rumah tersebut. Adi menginginkan suatu rumah, dan pembeli menginginkan uang yang dibayarkan oleh Adi. Jadi, sesuatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang untuk membuat perjanjian, tidak diperhatikan oleh hukum.³⁷

Contoh lainnya, apabila seseorang membeli sebuah pisau untuk membunuh orang, unsur “membeli pisau” memenuhi sebab/*causa* yang halal. Namun unsur “membeli pisau” menjadi sebab/*causa* yang terlarang, jikalau pembunuhan itu dimasukkan ke dalam perjanjian jual beli pisau tersebut, sehingga si penjual hanya akan menjual pisaunya, jika si pembeli ingin menggunakan untuk membunuh orang. Perjanjian seperti itu menjadi batal demi hukum, karena memuat suatu sebab yang terlarang.

Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Yang dimaksud sebab yang terlarang ialah sebab yang dilarang

³⁵ Mariam Darius Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 100.

³⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 69.

oleh undang-undang, dan berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

3. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Buku ke-3 KUH Perdata menganut sistem terbuka, yang di mana sistem terbuka mengandung suatu asas, yakni asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian yang berisi apapun, dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban.³⁸

Dasar dari asas kebebasan berkontrak ini ialah Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata “semua” yang menjadi kata pembuka Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata mengacu pada semua jenis perjanjian, baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Perjanjian kemudian menjadi sah dengan berdasarkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

³⁸ Zakiyah, *Op.Cit.*, hlm. 17.

b. Asas Kepastian Hukum

Dasar dari asas kepastian hukum atau biasa dikenal dengan istilah asas *pacta sunt servanda*, terdapat pula dalam Pasal 1338 angka 1, yakni: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dari pasal tersebut, para pihak yang membuat perjanjian menjadi sah hukum, menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang yang mengikat mereka, sehingga wajib melaksanakan isi perjanjian itu.

Jadi, para pihak yang melakukan perjanjian dipaksa melaksanakan kewajiban masing-masing, karena terdapat sanksi bagi mereka yang tidak menaati atau lalai terhadap isi perjanjian itu. Tujuan dari asas ini ialah untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

c. Asas Konsensualisme

Arti dari asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian sudah ada atau telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut.³⁹ Penekanan dari asas ini ialah suatu janji telah lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan) mengenai hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian itu.⁴⁰ Dasar dari asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUH

³⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁰ | Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu adanya kesepakatan.

Pengecualian terhadap asas konsensualisme ini ialah jika oleh undang-undang menetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Contohnya perjanjian penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, dan lain sebagainya. Perjanjian-perjanjian yang ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil.

Jika perjanjian itu tidak memenuhi formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum.⁴¹ Para ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya berdasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi berdasarkan undang-undang juga mensyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah demi hukum.⁴²

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 angka 3 yang menyatakan: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini menegaskan bahwa, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kejujuran, niat

⁴¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁴² Herlien Budiono restatement hlm. 13

yang baik, serta ketulusan hati untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang menerangkan: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Dalam Pasal 1340 angka 1 KUH Perdata juga terdapat asas kepribadian yang mengatur: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Dari pasal tersebut, perjanjian hanya berlaku terhadap orang/pribadi yang membuatnya, sehingga dapat dikatakan perjanjian menganut asas kepribadian.⁴³

Namun terdapat pengecualian terhadap asas ini, sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata: “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

⁴³ | Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 47.

B. Waralaba

1. Pengertian Waralaba

Istilah waralaba (yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *franchise*) terdiri dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa, dan “laba” yang berarti untung, sehingga waralaba memiliki arti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.⁴⁴ Pihak yang memberi waralaba biasa disebut dengan istilah *franchisor*, sedangkan pihak yang menerima waralaba biasa disebut dengan istilah *franchisee*. Berdasarkan *Black’s Law Dictionary*, *franchise* merupakan:⁴⁵

A special privilege to do certain things conferred by government on individual or corporation, and which does not belong to citizens generally of common right.

A privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services

In its simplest terms, a franchise is a license from owner of a trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark. More broadly stated, a "franchise" has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertakes to

⁴⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

⁴⁵ Henry Campbell Black, 1992, *Black’s Law Dictionary*, Sixth edition, St. Paul, Minn: West Publishing, hlm. 658.

assist the franchisee through advertising, promotion and other advisory services.

Amir Karamoy berpendapat, waralaba adalah suatu pola kemitraan usaha antara pemberi waralaba, yaitu perusahaan yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (terutama merek) dan sistem manajemen, keuangan dan pemasaran yang telah mantap (established), dengan penerima waralaba, yaitu perusahaan atau individu yang memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dan sistem bisnis milik pemberi waralaba.

Pemberi waralaba diwajibkan untuk memberi bantuan teknis, manajemen dan pemasaran kepada penerima waralaba, dan sebagai gantinya, penerima waralaba wajib membayar sejumlah biaya kepada pemberi waralaba. Hubungan kerjasama usaha antara para pihak tersebut, dikuatkan dalam suatu kontrak/perjanjian lisensi/waralaba.⁴⁶

Praktik bisnis waralaba di Indonesia sudah terjadi sebelum tahun 1995, akan tetapi istilah waralaba baru ada pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil⁴⁷, yakni dalam Pasal 27 huruf d yang menyatakan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola waralaba. Di mana pada penjelasan Pasal 27 huruf d tersebut menyatakan: “pola

⁴⁶ Amir Karamoy, 2005, *Menjadi Kaya Lewat Waralaba*, Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, hlm. 5.

⁴⁷ Namun undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.”

Pengertian waralaba kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang menentukan: “Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.”

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut lalu dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (selanjutnya disebut “PP 42/2007”) yang juga memberikan pengertian waralaba: “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Adapun juga definisi waralaba terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (selanjutnya disebut “Permendag 71/2019”), namun pengertian tersebut sama dengan pengertian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Dari sudut *franchisor* (pemberi waralaba), waralaba dapat dianggap sebagai sekelompok hak milik intelektual, dari sudut *franchisee* (penerima waralaba), waralaba dapat dianggap sebagai paket bisnis, dari sudut hukum, waralaba merupakan suatu perjanjian kerjasama baku atau resmi, dan dari sudut pemerintah dan masyarakat umum, waralaba dianggap sebagai hubungan kemitraan usaha.⁴⁸

2. Kriteria Waralaba

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha waralaba, terdapat kriteria-kriteria yang harus terpenuhi agar suatu usaha dapat digolongkan sebagai waralaba. Kriteria-kriteria tersebut diatur oleh Pasal 3 PP 42/2007 jo. Pasal 2 ayat (2) Permendag 71/2019, sebagai syarat usaha waralaba yaitu:

- a. Memiliki ciri khas usaha.
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan.

⁴⁸ V. Winarto, Makalah: “Pengembangan Waralaba (*Franchise*) di Indonesia; Aspek Hukum dan Non Hukum”, Seminar Ikadin, Surabaya, 23 Oktober 1993, hlm. 8.

- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan.
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan, yang tidak mudah ditiru serta dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.⁴⁹

Yang dimaksud dengan “terbukti sudah memberikan keuntungan” adalah menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki, yang kurang lebih 5 tahun, dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.⁵⁰

Yang dimaksud dengan “standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis” adalah

⁴⁹ Penjelasan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁵⁰ Penjelasan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

usaha tersebut sangat membutuhkan standar secara tertulis, supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (Standard Operasional Prosedur/SOP).⁵¹

Yang dimaksud dengan “mudah diajarkan dan diaplikasikan” adalah mudah dilaksanakan, sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis, dapat melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.⁵²

Yang dimaksud dengan “dukungan yang berkesinambungan” adalah dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.⁵³

Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha, seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai

⁵¹ Penjelasan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁵² Penjelasan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁵³ Penjelasan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.⁵⁴

3. Pihak-pihak dalam Waralaba

Dilihat dalam Permendag 71/2019 terdapat empat pihak dalam penyelenggaraan Waralaba di Indonesia. Keempat pihak tersebut yaitu pemberi waralaba, penerima waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba lanjutan.

- a. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.⁵⁵
- b. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.⁵⁶
- c. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.⁵⁷

⁵⁴ Penjelasan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁵⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

⁵⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

⁵⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

d. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.⁵⁸

4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Dari pengertian waralaba yang telah disampaikan sebelumnya, waralaba wajib diselenggarakan berdasarkan perjanjian waralaba. Berdasarkan Permendag 71/2019, “Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.” Perjanjian waralaba wajib dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PP 42/2007 jo. Pasal 6 ayat (4) Permendag 71/2019.

Dalam Pasal 4 ayat (1) PP 42/2007 ditegaskan bahwa: “Perjanjian Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.” Lebih lanjut dikatakan pada ayat (2): “Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 5 PP 42/2007 kemudian menyaratkan klasula dalam perjanjian waralaba, yang menentukan bahwa: “Perjanjian

⁵⁸ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Waralaba memuat klasifikasi paling sedikit: a. nama dan alamat para pihak; b. jenis Hak Kekayaan Intelektual; c. kegiatan usaha; d. hak dan kewajiban para pihak; e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; f. wilayah usaha; g. jangka waktu perjanjian; h. tata cara pembayaran imbalan; i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; j. penyelesaian sengketa; k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.”

Dari perjanjian waralaba yang telah disepakati itu, penerima waralaba atau *franchisee* akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), jika kemudian ia mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut. STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan ini.⁵⁹ Pemberi waralaba atau *franchisor* juga akan mendapatkan STPW, setelah ia mendaftarkan prospektus penawaran waralabanya.

Prospektus penawaran waralaba merupakan keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang

⁵⁹ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta hak kekayaan intelektual (HKI) pemberi waralaba.⁶⁰ Sebelumnya diatur bahwa, *franchisor* diharuskan untuk memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon *franchisee*, pada saat melakukan penawaran terhadap usaha waralabanya.⁶¹

Adapun mendaftarkan prospektus penawaran waralaba merupakan suatu kewajiban bagi *franchisor* dan mendaftarkan perjanjian waralaba, merupakan suatu kewajiban bagi *franchisee*. Kepada *franchisor*, kewajiban tersebut telah tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) PP 42/2007, yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.”

Kemudian ayat (2): “Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.” Juga kepada *franchisee*, Pasal 11 ayat (1) PP 42/2007, menyatakan: “Penerima Waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba.” Ayat (2): “Pendaftaran Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.”

⁶⁰ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

⁶¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Pentingnya mendaftarkan prospektus penawaran waralaba bagi *franchisor* dan mendaftarkan perjanjian waralaba bagi *franchisee*, yakni untuk mendapatkan STPW, karena STPW merupakan surat yang wajib dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan waralaba. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 Permendag 71/2019, yang menentukan bahwa: “Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki STPW.”

Dalam PP 42/2007 dijelaskan, permohonan pendaftaran prospektus penawaran waralaba dan permohonan pendaftaran perjanjian waralaba, diajukan kepada Menteri Perdagangan.⁶² Menteri Perdagangan kemudian akan menerbitkan STPW, apabila permohonan pendaftaran prospektus penawaran waralaba ataupun permohonan pendaftaran perjanjian waralaba telah memenuhi persyaratan.⁶³

STPW yang diterbitkan Menteri Perdagangan tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun, dan jika perjanjian waralaba antara *franchisor* dan *franchisee* belum berakhir, maka STPW tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun lagi.⁶⁴ Disebutkan pula dalam PP 42/2007 bahwa, dalam proses

⁶² Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁶³ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁶⁴ Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

permohonan dan penerbitan STPW tidak dikenakan biaya.⁶⁵ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran waralaba diatur dalam Permendag 71/2019.⁶⁶

Apabila pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud Pasal 10 PP 42/2007, dan penerima waralaba tidak mendaftarkan perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud Pasal 11 PP 42/2007, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan juga denda, dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing.⁶⁷

Sanksi administratif itu berupa peringatan tertulis yang diberikan paling banyak tiga kali, dalam tenggang waktu dua minggu, dihitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.⁶⁸ Sanksi administratif berupa denda dikenakan setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ke tiga, dan denda tersebut dikenakan paling banyak yaitu seratus juta rupiah.⁶⁹

C. Analisis

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan kronologi singkat mengenai tidak adanya Surat

⁶⁵ Pasal 12 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁶⁶ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁶⁷ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁶⁸ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁶⁹ Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) terhadap perjanjian waralaba antara PT. Mapo Galmaegi Surabaya dan PT. Nja Sukses Global.

PT. Mapo Galmaegi Surabaya merupakan perusahaan waralaba yang bergerak dibidang *Restaurant Traditional Korean Style BBQ* dengan merek “Magal”. Perseroan didirikan pada tanggal 26 Juli 2017, dengan struktur pengurus perseroan yaitu:

- Direktur Utama : Ariyanto Widjaja (Tergugat)
- Direktur : Roy
- Komisaris Utama : Agus Handojo (Tergugat)
- Komisaris : Albert Kurnia Tjandranegara (Tergugat)
- Komisaris : Jusuf Kariyadi (Penggugat)

Pada tanggal 1 Desember 2017, pengurus perseoran, mewakili perseroan mengadakan perjanjian waralaba dengan pihak Pemberi Waralaba, yaitu PT. Nja Sukses Global. Kemudian setelah beberapa lama perseroan beroperasi, pada tanggal 20 Juni 2019 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang di mana mengubah susunan pengurusnya menjadi:

- Direktur Utama : Suntejo Lekry (Penggugat)
- Direktur : drg. Rizal Sutedjo
- Direktur : Windy Dwi Astuti
- Komisaris Utama : Ny. Juluan
- Komisaris : Roy
- Komisaris : Jusuf Kariyadi (Penggugat)

Ketika menjabat sebagai Direksi perseroan yang baru, Suntejo Lekry (penggugat) bersurat kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menanyakan izin waralaba yang dimiliki oleh PT. Nja Sukses Global, dan kemudian mendapatkan jawaban tertanggal 25 Juli 2019 bahwa PT. Nja Sukses Global belum terdaftar sebagai Pemberi Waralaba yang telah memiliki STPW.

Atas uraian kasus tersebut, menarik untuk dianalisis akibat hukum apa yang timbul terhadap perjanjian waralaba yang dilakukan tanpa dimilikinya surat tanda perjanjian waralaba (STPW) oleh PT. Nja Sukses Global selaku pemberi waralaba, mengingat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019) dijelaskan bahwa pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba.

Kewajiban memiliki STPW bagi pemberi waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Permendag 71/2019 jo. Pasal 10 ayat (1) PP 42/2007 yang menyatakan bahwa: "Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba sebelum membuat Perjanjian Waralaba.". Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum membuat perjanjian waralaba, pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba. Setelah mendaftarkan prospektus pendaftaran

waralaba tersebut, maka pemberi waralaba akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

STPW merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba.⁷⁰ Dari pengertian STPW tersebut, jika pemberi waralaba telah memiliki STPW artinya pemberi waralaba telah mendaftarkan prospektus penawaran waralabanya, sehingga kalimat “wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba sebelum membuat Perjanjian Waralaba” dalam Pasal 7 ayat (1) Permendag 71/2019 jo. Pasal 10 ayat (1) PP 42/2007 sama artinya dengan “wajib memiliki STPW sebelum membuat Perjanjian Waralaba”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 10 Permendag 71/2019 menentukan bahwa: “Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki STPW.”. Pasal tersebut lebih menegaskan lagi kewajiban memiliki STPW, sehingga di dalamnya terdapat keharusan bagi pemberi waralaba untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba dan keharusan bagi penerima waralaba untuk mendaftarkan perjanjian waralaba dengan tujuan agar mendapatkan STPW.

⁷⁰ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Atas dasar ketentuan dalam PP 42/2007 dan Permendag 71/2019, penulis menilai bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian formil, yaitu perjanjian yang selain kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu sesuai dengan yang disyaratkan/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁷¹ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut adalah Permendag 71/2019, yang mengharuskan pemberi waralaba untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba agar mendapatkan STPW sebelum membuat perjanjian waralaba.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba/STPW merupakan syarat formil dari suatu perjanjian waralaba. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan berakibat perjanjian formil batal demi hukum.⁷²

Akibatnya, setiap perjanjian waralaba yang dibuat tanpa didahului adanya STPW sebagai bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba oleh pemberi waralaba ialah menjadi batal demi hukum. Walaupun jika suatu perjanjian waralaba telah memenuhi empat syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

⁷¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁷² Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 13.

sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, namun apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu telah mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan adanya STPW mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitulah adanya. Dengan demikian, 'batal demi hukum' menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu perjanjian tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.⁷³

Jika dikaitkan dengan perjanjian waralaba antara PT. Mapo Galmaegi Surabaya dan PT. Nja Sukses Global yang dinilai batal demi hukum karena tidak dimilikinya STPW oleh PT. Nja Sukses Global (selaku pemberi waralaba) pada saat melakukan perjanjian waralaba, apabila kedua pihak tetap sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian waralaba

⁷³ *Ibid.*, hlm. 52.

tersebut, maka menurut penulis hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan walaupun akan ada risiko hukum bagi kedua pihak. Misalnya jika kedepannya ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya/wanprestasi, maka pihak yang lainnya tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena perjanjian waralaba tersebut telah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam gugatan wanprestasi.

Selain itu, apabila kedua belah pihak memutuskan untuk tetap melaksanakan perjanjian waralaba tersebut dan telah melaksanakan prestasi, maka prestasi tersebut dianggap sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan.⁷⁴ Berdasarkan Pasal 1359 KUH Perdata, pembayaran yang tidak wajib tersebut dapat dituntut kembali atau wajib dikembalikan. Pasal 1359 KUH Perdata mengatur bahwa: "Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali."

Penulis menilai bahwa mendaftarkan prospektus penawaran waralaba untuk mendapatkan STPW bagi pemberi waralaba adalah aspek yang esensial sebelum membuat perjanjian waralaba. Hal itu karena STPW akan menjadi bukti bahwa suatu usaha telah memenuhi

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

syarat/kriteria menjadi waralaba berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permendag 71/2019 jo. Pasal 3 PP 40/2007, yaitu:

1. memiliki ciri khas usaha,
2. terbukti sudah memberikan keuntungan,
3. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis,
4. mudah diajarkan dan diaplikasikan,
5. adanya dukungan yang berkesinambungan, dan
6. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Dengan adanya STPW maka persyaratan waralaba di atas akan terjamin dan memberikan kepastian bagi penerima waralaba akan kualitas dari usaha waralaba yang diterimanya. Selain itu, Dengan terpenuhinya kriteria/persyaratan waralaba tersebut dengan cara terbitnya STPW menjadikan waralaba sebagai suatu usaha waralaba yang legal dan diakui oleh negara, sehingga penerima waralaba nantinya tidak perlu khawatir untuk menjalankan kegiatannya. Hal inilah yang membuat adanya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba/STPW menjadi syarat formal sebelum pelaku usaha membuat perjanjian waralaba.